

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum¹.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial² maka mutlak diperlukan

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan

¹ Rasjidi dan ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 2

² Lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke- 4

atas *hukum (rechtstaat)* hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana⁴.

Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut⁵.

Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan ppidanaan⁶. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk

³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9

⁴ Barda Nawawi, Arief, *dalam bunga rampai kbijakan hukum pidana. Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*. (Jakarta : Kencana Predana), 2008, hlm 15

⁵ *Ibid*, hlm 16

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Rineka Cipta), 2009, hlm 3

memberikan efek derita tetapi lebih kepada akibat yang timbul yang kemudian diberikan sanksi dari reaksi atas suatu perbuatannya, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram. Dan seiring berjalannya waktu, tindakan pencurian dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu Tindak Pidana Pencurian Khusus/luar biasa yaitu pencuri uang rakyat berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan swasta. Mereka punya kuasa membuat diskriminasi sebutan mencuri. Kalau rakyat biasa mencuri disebut pencuri. Kalau pencuri kakap berdasi pula disemat nama koruptor. Sebutan koruptor terasa luar biasa sehingga masih bisa mengumbar senyum ketika ditangkap.

Pada saat berstatus terdakwa di pengadilan, badan dibalut jas dan leher diikat dasi erat-erat. Tampil perlente dan tetap ceria di depan kamera. Sebut saja pelaku korupsi itu dengan pencuri kelas berat. Perbuatannya merupakan pelanggaran atas hak sosial dan hak ekonomi rakyat sehingga digolongkan sebagai penjahat luar biasa⁷, untuk itu maka Undang-Undang pun yang spesialis pula yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

⁷ Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1806-narasi-baru, diakses pada tanggal 8 Pebruari 2020

Pidana Korupsi. Sedang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".⁸

Kaitannya dengan tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian⁹ :Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

⁸ Lihat pada Pasal 362 KUHPidana.

⁹ Sianturi, R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni, 2003, hlm 49

1. Unsur obyektif, meliputi unsur-unsur :
 - a. mengambil;
 - b. suatu barang;
 - c. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. dengan maksud,
 - b. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c. secara melawan hukum

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berbagai jenis pencurian yang dilakukan masyarakat bermacam-macam salah satunya adalah Pencurian Kendaraan Bermotor, terjadinya sebuah tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada seseorang bukan hanya memperlihatkan

motivasi dari pelakunya untuk berbuat jahat, melainkan berakar dari adanya kesempatan, yaitu berupa *suitable target, capable guardian*.¹⁰ Jenis kejahatan ini biasanya memiliki kecenderungan besar bermotifkan ekonomi dari pelaku kejahatannya, berlaku baik pada kasus pencurian kendaraan bermotor. Meskipun bermotifkan ekonomi dari pelaku, perbuatan mencuri bukan hanya semata-mata disebabkan oleh persoalan kemiskinan, melainkan juga dikondisikan dengan adanya unsur kesempatan yang mendukung.

Oleh karena itu masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena obyek kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. "Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya".

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan ini adalah jenis kendaraan bermotor roda dua yaitu sepeda motor, namun tidak menutup kemungkinan juga pencurian kendaraan jenis lainnya seperti kendaraan bermotor roda empat yaitu sejenis

¹⁰ Budiman, Maulana Teddy. "Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Poltabes Pekanbaru (Suatu Tinjauan Kriminologis tentang Motif yang Melatarbelakangi serta Modus Operandi Pelakunya)." Tesis Kriminologi, FISIP UI, 2003, hlm 10

mobil pribadi seperti yang terjadi di wilayah kota Jakarta Barat dimana pelaku yang bernama Tjhin Susanto alias Alvin telah melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu jenis mobil sedan BMW hijau metalik tahun 2003 No. Pol.B.8660-RE, pencurian ini dilakukan sebenarnya bukan seperti pencurian lainnya yang mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, tetapi pencurian ini dilakukan karena sebab lain yaitu pelaku merasa bahwa kendaraan tersebut setengahnya adalah milik pelaku karena On Sang (pemilik kendaraan) masih memiliki hutang terhadap pelaku.

Pelaku mengambil kendaraan tersebut dari parkir RS, Hermina Daan Mogot agar si pemilik (On Sang) mau menemui pelaku untuk menyelesaikan masalah hutang DP mobil tersebut mengingat pelaku memiliki hubungan baik kepada On Sang kurang lebih selama 12 tahun, namun demikian apapun alasannya perbuatan ini tidak diterima oleh On Sang sehingga dilaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian wilayah Jakarta Barat, selanjut ditindaklanjuti ke Pengadilan negeri Jakarta Barat dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka selanjut ditetapkan sebagai terdakwa dan berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1042/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, terdakwa bernama lengkap Tjhin Susanto alias Alvin alias Ming Ming, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juni 1976, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal perumahan Citra 2 Blok O – 7/8

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, telah diputuskan sebagai berikut¹¹:

1. Menyatakan terdakwa Tjhin Susanto alias Alvin alias Ming Ming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti¹² dikembalikan kepada rumah sakit Hermina Daan Mogot Jakarta Barat.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mendalami lebih lanjut kedalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atas Barang yang Sebaian Milik Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt)”.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1042/Pid.B/2016/PN.Jkt. Brt

¹² Jenis barang bukti diuraikan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1042/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atas Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam Perkara Nomor 1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Atas Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam Perkara Nomor 1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atas Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam Perkara Nomor 1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Atas Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam Perkara Nomor 1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana tentang tindak pidana pencurian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakkan hukum tindak pidana pencurian.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai

pembuat suatu tindak pidana.¹³ Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya

¹³ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru,1990), hlm 80

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 130

dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang

hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹⁶

- a. Kesengajaan sebagai Maksud, kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti, kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak

¹⁶ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 15

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-

Undang. Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Teori Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁷ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan

lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi:¹⁹ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9

¹⁹ Ibid, hlm 4

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang,²⁰ yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis normatif yaitu mengkaitkan tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm 15

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1042//Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Br

b. Bahan hukum sekunder²¹:

Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang terdiri buku yang terkait dan atau relevan penulisan ini, Pendapat para Ahli Hukum pidana dan Pendapat Para

Hakim Pengadilan Negeri serta literatur-literatur lainnya.

c. Bahan hukum tertier²²

Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen yang berupa putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

²¹ *Ibid*, hlm 14

²² Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³



IBLAM
School of Law